



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROBANI, NIK : 3604230507900004, Tempat/Tgl.Lahir : Serang, 05 Juli 1990, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kp. Sukamaju RT.011/002 Desa Cikeusal, Kec. Cikeusal, Kab. Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

- HJ. ICE RISMAWATI**, Yang beralamat di Sempu Seroja RT.004/RW.015 Cipare, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charlos Fernando Silalahi, S.H., dan kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum CK & Partners Law office, berkedudukan di Jalan Raya Serang, Pertokoan Serang Trade Center (STC) Legok No. G-08 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/SKK-IV/2-024/CK tanggal 22 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah register Nomor : 218/SK.Huk/Pdt/2024/PN.Srg tanggal 25 April 2024, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I ;
- KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI MABES POLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BANTEN Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SERANG**, Yang beralamat di **Jalan** Bhayangkara Nomor 1 Cisait, Kragilan, Serang – Banten 42184, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PT. MANDIRI UTAMA FINANCE**, Yang beralamat di **Jalan** Lingkar Dalam PCI, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;

4. **KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA (KEMENKOPOLHUKAM RI)** Yang beralamat di : Jalan Medan Merdeka Barat no.15, rt.002/003, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tanggal 9 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 Maret 2024 dibawah Register Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Srg;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 25 April 2024 telah mengajukan surat perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN.Srg tanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pencabutan suatu perkara memang dibenarkan mengingat inisiatif berperkara adalah berasal dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum memasuki tahapan jawab-jinawab, maka Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Srg dari Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan pemanggilan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul atas panggilan dan biaya administrasi yang lain dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 RV jo. Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut, yang didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam Register Perkara Perdata Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srg, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat perkara perdata gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Srg dalam daftar Register perkara perdata gugatan dalam kolom keterangan Dicabut ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 374.500,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami Hasmy, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., dan Dr. Bony Daniel, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, Nia Karnelia, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hendri Irawan, S.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nia Karnelia, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00. |
| - Biaya Proses | : Rp. 150.000,00. |
| - PNBP/Pihak | : Rp. 50.000,00. |
| - Pengandaan | : Rp. 25.000,00. |
| - Panggilan | : Rp. 99.500,00. |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kapaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 10.000,00.
- Redaksi : Rp. 10.000,00.
- Jumlah : Rp. 374.500,00.
(tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)